



SALINAN

KEPALA DESA BANJARANYAR KECAMATAN SOKARAJA
KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA BANJARANYAR
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARANYAR KECAMATAN
SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARANYAR KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;

b. bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 15 Seri E);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 18);
18. Peraturan Desa Banjarnayar Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Banjarnayar Tahun 2014 Nomor 410/04);

- 19.Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banjaranyar (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2015 Nomor 180/11);
- 20.Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Banjaranyar (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2016 Nomor 180/04);
- 21.Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar Tahun 2017 (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2016 Nomor 180/06);
- 22.Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 180/07);
- 23.Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2017 Nomor 180/02);
- 24.Peraturan Desa Banjaranyar No 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggran 2017 (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2017 Nomor 180/04);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARANYAR
dan
KEPALA DESA BANJARANYAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BANJARANYAR TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARANYAR KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut ;

1.	Pendapatan Desa	Rp. 2.147.120.405
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.034.858.886
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 698.762.250
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 49.783.000
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 435.012.450
	e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0
	Jumlah Belanja	Rp. 2.218.413.586
	Defisit	(Rp 71.293.181)
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 137.941.686

	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 15.000.000
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 122.941.686

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun anggaran 2017
2. Lampiran II : Laporan Program Sektorl dan Program Daerah yang masuk ke desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Banjaranyar

Pada tanggal 31 Januari 2018

KEPALA DESA BANJARANYAR

Ttd.

AGUS WAHYONO

Diundangkan di Banjaranyar
Pada tanggal 1 Februari 2018

SEKRETARIS DESA BANJARANYAR

Ttd.

SUKIRSO

LEMBARAN DESA BANJARANYAR KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2018 NOMOR 180/03

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR



[Handwritten signature of Sukirso]
SUKIRSO, S.E.

Lampiran : Peraturan Desa Banjaranyar
 Nomor : 3
 Tahun : 2018

**IKHTISAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
 PEMERINTAH DESA BANJARANYAR
 TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
11	Pendapatan Asli Desa	577.594.532,00	584.905.301,00	7.310.769,00	
111	Hasil Usaha Desa	407.400.000,00	407.400.000,00	0,00	
112	Hasil Aset Desa	163.077.500,00	167.978.100,00	4.900.600,00	
114	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7.117.032,00	9.527.201,00	2.410.169,00	
12	Pendapatan Transfer	1.877.718.363,00	1.562.215.104,00	315.503.259,00	
121	Dana Desa	840.596.674,00	840.596.674,00	0,00	
122	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	28.688.030,00	47.275.772,00	18.587.742,00	
123	Alokasi Dana Desa	479.342.659,00	479.342.658,00	1,00	
124	Bantuan Keuangan Provinsi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
125	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	494.091.000,00	160.000.000,00	334.091.000,00	
13	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	0,00	0,00	0,00	
132	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.455.312.895,00	2.147.120.405,00	308.192.490,00	
2	BELANJA				
21	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.047.220.677,00	1.034.855.886,00	12.364.791,00	
22	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.039.704.250,00	698.762.250,00	340.942.000,00	
23	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	49.783.000,00	49.783.000,00	0,00	
24	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	441.356.450,00	435.012.450,00	6.344.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.578.064.377,00	2.218.413.586,00	359.650.791,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	-122.751.482,00	-71.293.181,00	-51.458.301,00	
3	PEMBIAYAAN				
31	Penerimaan Pembiayaan	137.941.686,00	137.941.686,00	0,00	
311	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	137.941.686,00	137.941.686,00	0,00	
32	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
321	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	122.941.686,00	122.941.686,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	190.204,00	51.648.505,00	-51.458.301,00	

Purwokerto, 23 Maret 2018

Kepala Desa

Ttd.

AGUS WAHYONO